

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease*) yang merebak di akhir tahun 2019 dikota Wuhan, China, dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020 merupakan penyakit berbahaya yang menyerang organ pernapasan sehingga dapat menyebabkan infeksi dan kematian. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 antara lain, yaitu memberlakukan *social distancing*, memberlakukan penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat, serta melakukan vaksinasi. Dampak yang dihasilkan oleh Pandemi Covid-19 di Indonesia selain berdampak terhadap kesehatan, pembatasan aktivitas dikarenakan adanya protokol kesehatan menyebabkan aktivitas bisnis terganggu sehingga berdampak pada perekonomian (Rizal, 2020: 1).

Selain sektor perekonomian, Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terganggunya aktifitas lembaga peradilan maupun para pencari keadilan. hal ini karena terhalang oleh protokol kesehatan, sebagaimana dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan sejalan dengan perubahan persidangan yang di atur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

SEMA No. 1 Tahun 2020 berisi beberapa poin, antara lain:

1. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 berlangsung.

2. persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
3. terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.
4. Dalam pelaksanaan Persidangan di saat Pandemi Covid-19 ada beberapa perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
 - a. penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - b. majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - c. majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 - d. majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
 - e. Pencari Keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Berdasarkan Poin ke-2 Huruf E SEMA No. 1 Tahun 2020 yang menyatakan, “Pencari Keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.” Selaras dengan Poin ke-2 Huruf E SEMA No. 1 Tahun 2020 tersebut, diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik adalah untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pengadilan di harapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*) (Iqbal et al., 2019: 303). Berdasarkan pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 mengatur seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019). Aplikasi *e-court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 7 April 2021). Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-litigation* atau *e-litigasi*. (Soebiyantoro et al., 2020: 9)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Peradilan di Indonesia tak terkecuali Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat. Kabupaten Landak merupakan salah satu daerah yang terdampak penyebaran Pandemi Covid-19, berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia persebaran Covid-19 di Kabupaten Landak pada tanggal 9 juli 2020 sudah tercatat 12 kasus pasien yang terinfeksi (Yunanto, 2020: 1). Hal ini merupakan permasalahan serius

dikarenakan terus ada penambahan pasien terinfeksi korona di Kabupaten Landak. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Landak terus berupaya melakukan pemantauan dan penekanan penyebaran Pandemi Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan seperti *Social Distancing* serta melakukan Vaksinasi.

Pengadilan Negeri Ngabang, yang bertempat di Kabupaten Landak juga menerapkan beberapa protokol kesehatan yang berupa pengecekan suhu badan, menerapkan social distancing, pembatasan pengunjung, serta menerapkan sistem kerja yang berbasis *Online* atau *Work From Home* (WFH). Berdasarkan hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Landak, Baringin Pasaribu yang menerangkan bahwa mulai tanggal 30 Maret 2020 pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Ngabang akan berlangsung secara online dengan *Video Conference* (Pardosi, 2020:1).

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka timbul permasalahan baru berkaitan dengan sistem *e-litigation* atau persidangan secara *online* yang mana berdasarkan pengertiannya merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik menjadi permasalahan karena dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi dan informasi dalam arti lain adalah memerlukan dukungan koneksi internet serta jaringan komunikasi yang stabil hal ini tak bisa di samakan dengan seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik, Pasal 27, berbunyi:

“Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 27 tersebut jelas menggambarkan bahwa dibutuhkan layanan internet publik untuk mengakses jalannya persidangan elektronik.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat bahwa koneksi internet serta jaringan komunikasi masih belum stabil. Berdasarkan pernyataan Ir. Sukaliman, MT., Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalimantan Barat, menyatakan bahwa dari hasil survei Diskominfo ada 18 desa dari kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak dan Sanggau yang sinyalnya lemah sehingga dapat menyebabkan koneksi internet yang buruk. (Dede, 2019: 1).

Selain memiliki permasalahan koneksi internet dan jaringan komunikasi, permasalahan lain yang muncul adalah terjadinya kesenjangan pemahaman masyarakat awam atau dalam hal ini pencari keadilan di daerah pedesaan dan kota berkaitan dengan bidang teknologi dan komunikasi khususnya untuk mengakses persidangan secara elektronik di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Rinoza, 2015:1). Aplikasi *e-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, semua layanan tersebut hanya dapat diakses oleh advokat yang telah terdaftar di aplikasi *e-court* sehingga masyarakat awam perlu mengeluarkan biaya lain (jasa advokat) selain biaya perkara (Septiar dan Harahap, 2019: 906).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di atas, maka persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Ngabang masih belum selaras dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut A. Mukti Arto (2017: 60-61) :

“kata sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah

dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana. Kedua, kata cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.”

biaya ringan menurut Sudikno Mertokusumo (2013:38), yaitu:

“tidak dibutuhkannya biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya dan diberi tanda terima uang serta ditentukannya biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.”

Bertolak dari uraian diatas maka Asas peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dikaitkan dengan penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat masih memiliki beberapa permasalahan, yang pertama, mengenai peradilan sederhana, yang mana *e-court* hanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, pada kualitas jaringan yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa Daerah di Kalimantan Barat masih memiliki koneksi teknologi dan komunikasi yang belum memadai khususnya Kecamatan Ngabang, Kalimantan Barat. Kedua, cepat, yang mana permasalahan ini adalah hasil implikasi dari permasalahan yang pertama, sehingga dapat menghambat para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketiga, biaya ringan, yang mana hanya advokat yang telah terdaftar yang dapat mengakses aplikasi *e-court* sehingga dalam hal ini masyarakat awam perlu mengeluarkan biaya lebih (biaya advokat) selain biaya pendaftaran perkara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membedah mengenai Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan

Barat: Problem dan Solusi Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam menghadapi kendala *E-Court* di saat Pandemi Covid-19 apabila ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam menghadapi kendala *E-Court* di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis:

Manfaat teoretis dalam penelitian ini untuk pengembangan hukum acara. Khususnya upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam menghadapi kendala *E-Court* di saat pandemi Covid-19 apabila ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis.

- a. Adanya penelitian ini diharapkan kepada lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk terus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman khususnya asas sederhana, cepat, dan biaya

ringan terkait penerapan *E-Court* pada saat Pandemi Covid-19, adapun agar tercapainya tujuan dari kekuasaan kehakiman yaitu penegakan keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat untuk memperhatikan Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Adapun dengan membenahi serta membuat sistem beracara menggunakan aplikasi *E-Court* yang tidak memberatkan para pencari keadilan, sekaligus mampu menyesuaikan dengan kondisi maupun situasi apapun.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pencari Keadilan, agar dalam proses tahapan persidangan secara elektronik dapat berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun akan kembali ketujuan awal dari proses persidangan tersebut yaitu menemukan rasa keadilan yang dicari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.” merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. Sayed Akhyar, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2019, menulis tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli” Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sigli?
- b. Apa hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara perdata di dua wilayah yurisdiksi Pidie dan Pidie Jaya?

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sigli dapat disimpulkan bahwasanya penerapan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan dengan efektif dan sempurna, dalam artian penerapan asas tersebut tidak efektif secara keseluruhan. Karena hanya asas sederhana dan biaya ringan saja yang telah diteapkan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Sigli. sedangkan asas cepat belum terpenuhi dengan baik, hal ini disebabkan oleh molornya waktu peridangan yang sering kali ditunda, baik disebabkan ketidakhadiran para pihak maupun karena berhalangannya hakim untuk hadir di persidangan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sigli masih mendapat berbagai macam hambatan untuk merealisasikannya, yaitu: Pemanggilan Tidak Ketemu Para Pihak di Tempat, Keuchik Lupa Menginformasikan kepada Pihak, Lupa Mencamtukan Materai Pada Seluruh Bukti, Banyaknya Perkara yang Masuk ke Pengadilan, Banyaknya Saksi yang Dihadirkan, Penggugat/ Tergugat Tidak Serius, dan pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tidak berhasil sehingga hakim memeriksanya seperti biasa melalui tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan oleh hakim.

2. Tris Sudaryati, Nomor Mahasiswa: 03.950/PS/MH, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, menulis tesis dengan judul “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka” Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dilaksanakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalam proses penuntutan ?
- b. Apakah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses beracara pidana mempunyai pengaruh ekonomis terhadap para pihak khususnya para tersangka/terdakwa ?

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Ditinjau dari asas sederhana dan asas cepat sama sekali tidak sesuai karena perkara yang seharusnya sangat simpel dan mudah, tetapi oleh karena penanganannya melalui proses yang berbelit-belit dan melelahkan, maka justru sebaliknya bahwa penanganan terhadap perkara dimaksud terkesan rumit sehingga tidak efisien dan tidak efektif.
- b. Dari segi biaya, dengan melihat sistem pelaporan dan tata laksana administrasi perkaranya jelas menimbulkan biaya yang relatif mahal karena setidaknya-tidaknya jika setiap langkah kegiatan harus melaporkan dengan rinci kepada atasan secara berjenjang, maka ditinjau dari kebutuhan alat tulis dan tinta saja sudah dapat diketahui berapa anggaran yang harus dikeluarkan, belum lagi biaya pemanggilan saksi yang jumlahnya sampai puluhan tersebut baik mulai dari tahap penyidikan maupun sampai tahap persidangan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tersangka atau terdakwa dengan biaya proses penanganan perkara dimaksud menjadi seimbang atau bahkan secara ekonomis costnya justru lebih mahal biaya proses penanganan perkaranya daripada kerugian negara.

3. Ujang Taryana, Nomor Mahasiswa: A.21211096, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016, menulis tesis dengan judul “Aplikasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Desersi di Pengadilan Militar I-05 Pontianak Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.” Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pidana Desersi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak?

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Setiap badan peradilan harus menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan No. 31 Tahun 1997. Begitu pula dengan pengadilan harus demikian sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Dengan adanya asas tersebut dimaksudkan memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di jajaran peradilan militer. Aplikasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana desersi didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dalam memproses tindak pidana Desersi dikaitkan dengan asas, cepat dan biaya ringan setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Tapkim Rensid dan proses persidangan paling lambat 2 (dua) Minggu perkaranya telah dapat diputus. Kebijakan Ideal Dalam Merumuskan / Memformulasikan Pidana Desersi di Masa Mendatang dengan cara memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Militer, di mana dalam perkara pidana desersi, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Adapun letak perbedaan ketiga tesis tersebut terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Sayed Akhyar mempersoalkan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. Sayed Akhyar lebih memfokuskan tentang penerapan efektivitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sigli serta hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara perdata di dua wilayah yurisdiksi Pidie dan Pidie Jaya. Tris Sudaryati mempersoalkan mengenai Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka. Ujang Taryana mempersoalkan mengenai pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana desersi di pengadilan militer I-05 Pontianak Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan tiga tesis tersebut adalah penelitian penulis berfokus mengenai persoalan Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.